



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No.1 Jakarta 11440 Telp. 021-5663232, 5605835 (Hunting),
Fax. 021-5673001, <http://www.trisakti.ac.id/>

FH: 5637014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTM: 5670496,
FALTL: 5602575, FSRD: 5636713, PASCASARJANA: 5674166, DIII PERPAJAKAN: 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Nomor : 6 Tahun 2019

Tentang

KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor. 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada point a, maka perlu ditetapkan kembali komponen perhitungan iuran Dana Pensiun dalam suatu surat keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti No. 1 Tahun 2018
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan dengan Pengurus Dana Pensiun pada tanggal 8 Maret 2019.

Memutuskan :

- Menetapkan** : Peraturan Rektor Universitas Trisakti tentang Perhitungan Dasar pensiun (PhDP) karyawan tetap Universitas Trisakti.

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perhitungan dasar pensiun (PhDP) adalah dasar perhitungan untuk menghitung besarnya iuran dan Manfaat pensiun karyawan tetap.
- (2) Karyawan adalah karyawan tetap Universitas Trisakti yang berstatus sebagai Dosen Tetap-A dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Peserta adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

BAB II DASAR PENSIUN Pasal 2

- (1) Yang menjadi dasar perhitungan pensiun adalah gaji tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok,
 - b. Tunjangan Kesarjanaan/Pendidikan,
 - c. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
 - d. Tunjangan Perumahan.

- (2) Yang menjadi dasar perhitungan iuran Dana Pensiun adalah gaji tetap terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Pensiun adalah rata-rata Gaji Tetap seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Pasal 3

Kewajiban Pemberi Kerja dan Peserta

Pemberi Kerja dan Peserta wajib membayar iuran dana pensiun dengan prosentasi sebagai berikut :

- a. Pemberi Kerja menanggung sebesar 8,69% (delapan koma enam sembilan perseratus) dari jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- b. Peserta wajib membayar iuran sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Kewajiban membayar iuran bagi peserta program dinyatakan berakhir terhitung sejak bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta Meninggal Dunia
 - b. Peserta Berhenti Bekerja/Pensiun
- (2) Peserta berkewajiban memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lain yang diminta oleh Dana Pensiun.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi dan teknis, akan diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Pengurus dan disetujui Pendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor. 212/USAKTI/SKR/VIII/1996 tanggal 30 Agustus 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2019.
- (4) Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2019


Rektor Universitas Trisakti,
Prof. Dr. An. Cluiron Mukti, MSc., Ph.D

Tembusan Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan R.I. melalui Direktur Pengawasan INKB;
2. Ketua Senat, Usakti;
3. Para Wakil Rektor, Usakti;
4. Para Dekan Fakultas, Usakti;
5. Direktur Program Pascasarjana, Usakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan, Usakti;
7. Para Ka. Biro dan Ka. Sekun, Usakti;
8. Para Ka. UPT, Usakti